



PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 07/KPPU/PDPT/III/2014

TENTANG

PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM
PERUSAHAAN PT APIRA UTAMA, PT BARA SEJATI DAN
PT CAHAYA ALAM OLEH PT BAYAN RESOURCES TBK

LATAR BELAKANG

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 10 Tahun 2010 tentang Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 02 Tahun 2013"), pada tanggal 31 Juli 2013 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan dari PT Bayan Resources Tbk terkait dengan pengambilalihan (akuisisi) saham perusahaan PT Apira Utama, PT Bara Sejati dan PT Cahaya Alam oleh PT Bayan Resources Tbk. Pemberitahuan tersebut telah dicatat dengan nomor register A1 3813, A1 3913 dan A1 4013;
2. Pada tanggal 30 Oktober 2013 dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian

VERSI PUBLIK

Terhadap Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Apira Utama, PT Bara Sejati dan PT Cahaya Alam oleh PT Bayan Resources Tbk.

PARA PIHAK

3. Badan Usaha Pengambilalih

PT Bayan Resources Tbk ("Bayan") didirikan pada tanggal 7 Oktober 2004, berdasarkan Akta Notaris No. 12 tanggal 7 Oktober 2004 yang dibuat dihadapan Yani Indrawaty Wibawa, S.H., notaries di Jakarta. Akta Notaris tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-30690. HT. 01.01. TH.2004 tanggal 21 Desember 2004. Anggaran Dasar Bayan telah mengalami beberapa kali perubahan . Perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris. 131 tanggal 28 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Mala Mukti S.H. notaris di Jakarta, yang pada pokoknya berisi mengenai perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan. Akta Notaris tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan diterbitkannya Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-27910 tanggal 30 Juli 2012.

Pada tanggal 12 Agustus 2008, Bayan melakukan Penawaran Umum Perdana (IPO). Penawaran tersebut dicatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Agustus 2008.

Bayan merupakan produsen batubara dengan operasi pertambangan, pengolahan dan logistik batubara terpadu. Operasi pertambangan Bayan dilakukan melalui pertambangan terbuka untuk batubara thermal, meliputi berbagai jenis batubara, diantaranya batubara ramah lingkungan, batubara berkadar belerang rendah, batubara sub-bituminus dan semi-soft coking.

Bayan memegang hak eksklusif untuk menambang batubara berdasarkan 5 (lima) PKP2B, 13 (tiga belas) IUP dan 4 (empat) IUP tambahan setelah penyelesaian transaksi IBU/KRL. Total area konsesi yang dimiliki oleh Bayan adalah 143.584 hektar.

Berikut adalah tabel yang menggambarkan lokasi dan luas konsesi tersebut:

Daftar Konsesi Kelompok Usaha Bayan

Proyek / Project	Perusahaan Pemilik Konsesi/ Concession Holder Company	Tipe Konsesi / Type of Concession	Fase / Phase	Area Konsesi / Concession Area (Ha.)	Lokasi / Location
Gunungbayan Blok / Block 1 & Blok / Block 2	GBP	PKP2B Generasi ke 2 / 2nd Generation CCOW	Eksplorasi / Exploitation	24.055	Kalimantan Timur / East Kalimantan
Wahana	WBM	PKP2B Generasi ke 3 / 3rd Generation CCOW	Eksplorasi / Exploitation	7.811	Kalimantan Selatan / South Kalimantan
Perkasa	PIK	PKP2B Generasi ke 3 / 3rd Generation CCOW	Eksplorasi / Exploitation	20.037	Kalimantan Timur / East Kalimantan
Teguh	TSA	PKP2B Generasi ke 3 / 3rd Generation CCOW	Eksplorasi / Exploitation	5.838	Kalimantan Timur / East Kalimantan
Firman	FKP	PKP2B Generasi ke 3 / 3rd Generation CCOW	Eksplorasi / Exploitation	12.710	Kalimantan Timur / East Kalimantan
Tabang	FSP	IUP	Eksplorasi / Exploitation	3.774	Kalimantan Timur / East Kalimantan
	BT	IUP	Eksplorasi / Exploitation	3.015	Kalimantan Timur / East Kalimantan
	BAS	IUP	Eksplorasi / Exploration	4.025	Kalimantan Timur / East Kalimantan
Pakar	TJ	IUP	Eksplorasi / Exploration	5.000	Kalimantan Timur / East Kalimantan
	SK	IUP	Eksplorasi / Exploration	4.996	Kalimantan Timur / East Kalimantan
	OM	IUP	Eksplorasi / Exploration	1.061	Kalimantan Timur / East Kalimantan
	TA ***	IUP	Eksplorasi / Exploration	5.000	Kalimantan Timur / East Kalimantan
	SA	IUP	Eksplorasi / Exploration	2.364	Kalimantan Timur / East Kalimantan
	DE	IUP	Eksplorasi / Exploration	3.784	Kalimantan Timur / East Kalimantan
	BS **	IUP*	Eksplorasi / Exploration	4.595	Kalimantan Timur / East Kalimantan
	AU **	IUP*	Eksplorasi / Exploration	4.996	Kalimantan Timur / East Kalimantan
	CA **	IUP*	Eksplorasi / Exploration	3.467	Kalimantan Timur / East Kalimantan
	Mamahak	MCM	IUP	Eksplorasi / Exploitation	4.996
BKL		IUP	Eksplorasi / Exploration	7.000	Kalimantan Timur / East Kalimantan
MEL		IUP	Eksplorasi / Exploration	5.000	Kalimantan Timur / East Kalimantan
MBE		IUP	Eksplorasi / Exploration	5.000	Kalimantan Timur / East Kalimantan
GPK		IUP	Eksplorasi / Exploration	5.060	Kalimantan Timur / East Kalimantan
				143.584	

1. *** Konsesi dalam proses pengalihan ke KRL / Concessions in progress to be transferred to KRL.
 2. ** Konsesi dalam proses pengalihan ke Bayan / Concessions in progress to be transferred to Bayan.
 3. * Konsesi dalam proses konversi ke IUP / Concessions in progress to be converted to IUP.

Sumber: Annual Report PT Bayan Resources Tbk

Bayan memiliki 28 anak perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan batubara dan jasa kontraktor batubara sebagai berikut:

Daftar Anak Perusahaan Kelompok Usaha Bayan

No.	Nama Perusahaan / Company's Name	Jenis Usaha / Business Activities	Persentase Kepemilikan / Ownership (%)	Status
1	PT Dermaga Perkasapratama (DPP)	Jasa Bongkar Muat Batubara / Coal Handling Services	87.40	Aktif / Active
2	PT Indonesia Pratama (IP)	Perdagangan, Jasa Kontraktor Pertambangan / Trading, Mining Contractor	100.00	Aktif / Active
3	PT Perkasa Inakakerta (PIK)	Pertambangan Batubara/ Coal Mining	100.00	Eksplorasi / Exploitation
4	PT Wahana Baratama Mining (WBM)	Pertambangan Batubara/ Coal Mining	100.00	Eksplorasi / Exploitation
5	PT Bayan Energy (BE)	Pertambangan, Pengangkutan Dan Konstruksi / Mining, Transportation And Construction	99.99	Aktif / Active
6	PT Firman Ketaun Perkasa (FKP)	Pertambangan Batubara / Coal Mining	100.00	Eksplorasi / Exploitation
7	PT Teguh Sinarabadi (TSA)	Pertambangan Batubara / Coal Mining	100.00	Eksplorasi / Exploitation
8	PT Metalindo Prosestama (MP)	Investasi Pada Entitas Anak / Investment In Subsidiary	95.20	Aktif / Active
9	PT Fajar Sakti Prima (FSP)	Pertambangan Batubara / Coal Mining	90.00	Eksplorasi / Exploitation
10	PT Bara Tabang (BT)	Pertambangan Batubara / Coal Mining	90.00	Eksplorasi / Exploitation
11	PT Brian Anjat Sentosa (BAS)	Pertambangan Batubara / Coal Mining	100.00	Eksplorasi / Exploration
12	PT Muji Lines (Muji)	Pelayaran / Shipping	100.00	Aktif / Active
13	PT Gunungbayan Pratamacoal (GBP)	Pertambangan Batubara / Coal Mining	92.70	Eksplorasi / Exploitation
14	Kangaroo Resources Limited (KRL)	Investasi Pada Entitas Anak / Investment In Subsidiary	56.05	Aktif / Active
15	Kangaroo Minerals Pty Ltd (KM AUS)	Investasi Pada Entitas Anak / Investment In Subsidiary	56.05	Aktif / Active
16	Kangaroo Resources Singapore Pte Ltd	Investasi Pada Entitas Anak / Investment In Subsidiary	56.05	Aktif / Active
17	PT Tanur Jaya (TJ)	Pertambangan Batubara / Coal Mining	55.49	Eksplorasi / Exploration
18	PT Silau Kencana (SK)	Pertambangan Batubara / Coal Mining	55.49	Eksplorasi / Exploration
19	PT Orkida Makmur (OM)	Pertambangan Batubara / Coal Mining	55.49	Eksplorasi / Exploration
20	PT Tiwa Abadi (TA)	Pertambangan Batubara / Coal Mining	100	Eksplorasi / Exploration
21	PT Sumber Api (SA)	Pertambangan Batubara / Coal Mining	55.49	Eksplorasi / Exploration
22	PT Dermaga Energi (DE)	Pertambangan Batubara / Coal Mining	55.49	Eksplorasi / Exploration
23	PT Sumber Aset Utama (SAU)	Perdagangan , Jasa Kontraktor Pertambangan / Trading, Mining Contractor	56.05	Aktif / Active
24	PT Karsa Optima Jaya (KOJ)	Investasi Pada Entitas Anak / Investment in Subsidiary	56.05	Aktif / Active
25	PT Mamahak Coal Mining (MCM)	Pertambangan Batubara / Coal Mining	55.49	Eksplorasi / Exploitation
26	PT Bara Karsa Lestari (BKL)	Pertambangan Batubara / Coal Mining	55.49	Eksplorasi / Exploration
27	PT Mahakam Energi Lestari (MEL)	Pertambangan Batubara / Coal Mining	55.49	Eksplorasi / Exploration
28	PT Mahakam Bara Energi (MBE)	Pertambangan Batubara / Coal Mining	55.49	Eksplorasi / Exploration

Sumber: Annual Report PT Bayan Resources Tbk

Nilai penjualan dan aset kelompok usaha Bayan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dinyatakan dalam rupiah adalah:

	2012	2011	2010
Nilai Penjualan	13.759.252.317.270	13.235.877.000.000	8.745.624.000.000
Nilai Aset	18.461.045.233.960	14.386.241.000.000	8.372.079.000.000

4. Badan Usaha Yang Diambilalih

4.1 PT Apira Utama

PT. Apira Utama ("AU") didirikan pada tahun 2005 berdasarkan Akta Pendirian No. 11 tanggal 24 Oktober 2005 sebagaimana diubah dengan Akta No. 7 tanggal 5 Desember 2005 dan Akta No. 13 tanggal 24 Januari 2006 yang seluruhnya dibuat di hadapan Merry Susanti Siaril, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum

VERSI PUBLIK

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C - 11954.HT.01.01.TH.2006 tanggal 26 April 2006.

AU berkedudukan di Jakarta dengan maksud dan tujuan bergerak di bidang usaha pertambangan. AU telah diberikan kuasa pertambangan eksploitasi untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/017/KP_Ep/DPE_IV/VII/2008 tanggal 26 Maret 2008 dengan luasan area pertambangan 4.996 Ha dengan kepemilikan cadangan batu bara sebesar 12.000.000 Juta MT, namun hingga saat ini masih belum berproduksi.

Nilai penjualan dan aset AU dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dinyatakan dalam rupiah adalah:

	2012	2011	2010
Nilai Penjualan	-	-	-
Nilai Aset	737.032.000	362.344.000	112.736.000

4.2 PT Bara Sejati

PT. Bara Sejati ("BS") didirikan pada tahun 2005 berdasarkan Akta Pendirian No. 9 tanggal 24 Oktober 2005 sebagaimana diubah dengan Akta No. 5 tanggal 5 Desember 2005 dan Akta No. 12 tanggal 24 Januari 2006 yang seluruhnya dibuat di hadapan Merry Susanti Siaril, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C - 11953.HT.01.01.TH.2006 tanggal 26 April 2006.

BS berkedudukan di Jakarta dengan maksud dan tujuan bergerak di bidang usaha pertambangan. BS telah diberikan kuasa pertambangan eksploitasi untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/049/KP -Ep/DPE_IV/VI/2008 tanggal 5 Juni 2008. dengan luasan area pertambangan 4.595 Ha dengan kepemilikan cadangan batu bara sebesar 63.000.000 Juta MT. PT. Bara Sejati sudah pernah berproduksi pada tahun 2008, 2011 dan 2012 namun saat ini tidak berproduksi.

VERSI PUBLIK

Nilai penjualan dan aset BS dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dinyatakan dalam rupiah adalah:

	2012	2011	2010
Nilai Penjualan	43.757.339.000	6.038.647.000	-
Nilai Aset	43.000.444.000	15.579.420.000	1.070.809.000

4.3 PT Cahaya Alam

PT. Cahaya Alam ("CA") di dirikan pada tahun 2005 berdasarkan Akta Pendirian No. 16 tanggal 24 Oktober 2005 sebagaimana diubah dengan Akta No. 12 tanggal 5 Desember 2005 dan Akta No. 17 tanggal 24 Januari 2006 yang seluruhnya dibuat dihadapan Merry Susanti Siaril, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-12029.HT.01.01.TH.2006 tanggal 27 April 2006.

CA berkedudukan di Jakarta dengan maksud dan tujuan bergerak di bidang usaha pertambangan. CA telah diberikan kuasa pertambangan eksploitasi untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/048/KP- Ep/DPE_IV/VI/2008 tanggal 5 Juni 2008 dengan luasan area pertambangan 3.467 Ha dengan kepemilikan cadangan batu bara sebesar 180.000.000 Juta MT, namun hingga saat ini masih belum berproduksi.

Nilai penjualan dan aset CA dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dinyatakan dalam rupiah adalah:

	2012	2011	2010
Nilai Penjualan	-	-	-
Nilai Aset	554.688.000	279.225.000	90.617.000

TENTANG TRANSAKSI

5. Bayan mengambilalih 24.750 saham dari modal disetor AU yang mewakili 99% saham ekuitas dari AU;
6. Bayan mengambilalih sejumlah 24.750 saham dari modal disetor BS yang mewakili 99% saham ekuitas BS;

VERSI PUBLIK

7. Bayan mengambilalih 24.750 saham dari modal disetor CA yang mewakili 99% saham ekuitas CA;
8. Bahwa setelah melakukan uji tuntas terhadap AU, BS dan CA, Bayan menyimpulkan perusahaan-perusahaan tersebut memiliki jumlah batubara komersial pada wilayah Izin Usaha Pertambangan yang dimilikinya.
9. Bayan telah memiliki konsesi yang sangat berdekatan dengan AU, BS dan CA. Oleh karena itu dengan mengembangkan konsesi-konsesi ini bersama-sama sebagai satu proyek, Bayan akan memperoleh keuntungan produksi dalam skala besar dan dapat mengurangi keseluruhan biaya proyek tersebut;
10. Pengambilalihan tersebut telah mengidentifikasi cadangan batubara komersial yang dapat menambah cadangan batubara Bayan serta memungkinkan ekspansi lebih lanjut produksi batubara keseluruhannya.

KRITERIA PEMBERITAHUAN

11. Berdasarkan Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.10-27914 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Apira Utama, pengambilalihan saham AU oleh Bayan berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 9 Juli 2013;
12. Berdasarkan Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.10-28148 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bara Sejati, pengambilalihan saham BS oleh Bayan berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 10 Juli 2013
13. Berdasarkan Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.10-27917 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Cahaya Alam, pengambilalihan saham CA oleh Bayan berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 9 Juli 2013;
14. Pengambilalihan saham yang dilakukan oleh Bayan terhadap AU, BS dan CA tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi;
15. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010, jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 terdiri atas:
 - Nilai aset sebesar Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), dan/atau
 - Nilai penjualan sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).

16. Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
- Badan Usaha hasil Penggabungan atau Badan Usaha hasil Peleburan atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih, dan
 - Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih.
17. Nilai aset dan penjualan gabungan hasil Pengambilalihan Saham dihitung hingga BUIT adalah sebagai berikut:
- a. Nilai aset gabungan AU dan Bayan adalah Rp 18,461,782,265,960,- (Delapan Belas Triliun Empat Ratus Enam Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah);
 - b. Nilai penjualan gabungan BS dan Bayan adalah Rp 13.803.009.656.270,- (Tiga Belas Triliun Delapan Ratus Tiga Miliar Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah), dan nilai aset gabungan BS dan Bayan adalah Rp 18,504,045,677,960,- (Delapan Belas Triliun Lima Ratus Empat Miliar Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah);
 - c. Nilai nilai aset gabungan CA dan Bayan adalah Rp 18,461,599,921,960,- (Delapan Belas Triliun Empat Ratus Enam Puluh Satu Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah);

Bahwa dengan demikian, batasan nilai pengambilalihan saham AU, BS dan CA oleh Bayan **Terpenuhi.**

TENTANG PASAR BERSANGKUTAN

18. Kegiatan Usaha

VERSI PUBLIK

- 18.1 Kegiatan usaha Bayan dan anak usahanya antara lain adalah sebagai berikut:
 - a. Jasa bongkar muat batubara;
 - b. Perdagangan batubara;
 - c. Pertambangan batubara; dan
 - d. Jasa kontraktor tambang;
 - 18.2 Total cadangan batubara yang dimiliki oleh Kelompok Usaha Bayan adalah sebesar ..xx.. MT.
 - 18.3 Kegiatan usaha AU adalah pertambangan batubara, dengan total cadangan batubara sebesar ..xx.. MT.
 - 18.4 Kegiatan usaha BS adalah pertambangan batubara, dengan total cadangan batubara sebesar ..xx.. MT.
 - 18.5 Kegiatan usaha CA adalah pertambangan batubara, dengan total cadangan batubara sebesar ..xx.. MT.
19. Tentang Pasar Produk
- 19.1 Dalam menentukan pasar produk Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan").
 - 19.2 Berdasarkan pedoman tersebut Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi;
 - b. Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.
 - 19.3 Bahwa berdasarkan penjelasan 18.1 produk Bayan dan anak usahanya adalah batubara;
 - 19.4 Bahwa berdasarkan penjelasan 18.3 produk dari AU adalah batubara ;
 - 19.5 Bahwa berdasarkan penjelasan 18.4 produk dari BS adalah batubara;

VERSI PUBLIK

- 19.6 Bahwa berdasarkan penjelasan 18.5 produk dari CA adalah batubara;
- 19.7 Bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;
- 19.8 Bahwa batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;
- 19.9 Bahwa batubara dibedakan beberapa kategori, kalori rendah, tinggi dan sangat tinggi. Batubara kalori rendah dihasilkan dari batubara dengan kandungan kalori dibawah 5.100 Kal/gram. Batubara kalori tinggi dihasilkan dari batubara dengan kandungan kalori berkisar 6100-7100 kal/gram. Batubara kalori sangat tinggi dihasilkan dari batubara dengan kandungan kalori diatas 7100 kal/gram;
- 19.10 Bahwa pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal;
- 19.11 Bahwa usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan: dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;
- 19.12 Bahwa dalam industri batubara dikenal istilah teknologi *blending*, yaitu suatu cara untuk mendapatkan nilai kalori batubara yang sesuai dengan permintaan konsumen yang dilakukan dengan cara mencampur tipe jenis batubara yang tidak hanya dari satu jenis tipe saja tetapi dipakai dengan dua tipe atau lebih agar mendapatkan nilai kalori yang sesuai dengan permintaan pasar;
- 19.13 Bahwa perbedaan nilai kalori yang dimiliki oleh tiap tipe batubara dapat diatasi dengan cara melakukan *blending* terhadap batubara tersebut;
- 19.14 Berdasarkan fakta tersebut diatas Komisi menilai bahwa Bayan, AU, BS dan CA berada pada pasar produk yang sama yaitu pasar produk cadangan batubara.

20. Tentang Pasar Geografis

- 20.1 Bahwa tambang batubara Bayan dan anak usahanya berlokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
- 20.2 Bahwa tambang batubara AU berlokasi di Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- 20.3 Bahwa tambang batubara BS berlokasi di Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- 20.4 Bahwa tambang batubara CA berlokasi di Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- 20.5 Dalam menentukan pasar geografis, Komisi melakukan analisis terhadap biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif, dan peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah pemasaran;
- 20.6 Berdasarkan hasil analisis, Komisi tidak menemukan adanya biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif dan peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah pemasaran batu bara;
- 20.7 Dengan demikian, pasar geografis dalam penilaian ini adalah seluruh wilayah Indonesia.

21. Tentang Pasar Bersangkutan

Setelah dilakukan analisa tentang pasar bersangkutan, Komisi menetapkan bahwa pasar bersangkutan dari penilaian ini, pasar produk cadangan batu bara di seluruh wilayah Indonesia

PANGSA PASAR

22. Pangsa cadangan batubara

Dalam penentuan pangsa cadangan batubara, Komisi melakukan penghitungan dengan menggunakan data cadangan batubara tahun 2012 sebagai berikut:

**DATA CADANGAN BATUBARA
DAN PANGSA CADANGAN BATUBARA TAHUN 2012**

No	GROUP/PERUSAHAAN	Cadangan	Pangsa (%)
1	Bayan Resources	..XX..	..XX..

2	PT Apira Utama	..XX..	..XX..
3	PT Bara Sejati	..XX..	..XX..
4	PT Cahaya Alam	..XX..	..XX..

23. Nilai Konsentrasi Pasar

Nilai konsentrasi pasar dapat menunjukkan tingkat persaingan dalam suatu pasar/industri. Nilai konsentrasi dalam suatu pasar dapat dihitung melalui *Hirschman Herfindahl Index* (HHI). HHI dihitung memperhatikan jumlah dan pangsa pasar semua perusahaan yang ada di pasar. HHI dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$HHI = \sum (S_i)^2$$

, dimana S = pangsa pasar setiap perusahaan di suatu pasar

Nilai HHI menghitung ukuran dan distribusi relatif dari perusahaan yang ada di pasar dan mendekati nol ketika suatu pasar memiliki perusahaan yang banyak dan memiliki pangsa pasar yang hampir sama. Nilai HHI akan meningkat jika jumlah dari perusahaan di suatu pasar berkurang, yang ditimbulkan oleh perbedaan pangsa pasar diantara perusahaan yang menjadi semakin besar.

23.1 Nilai HHI untuk cadangan batubara tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Sebelum Akuisisi	Sesudah Akuisisi
629	648

23.2 Bahwa berdasarkan analisa perhitungan HHI terhadap cadangan batubara di Indonesia tahun 2012 diperoleh hasil bahwa tingkat konsentrasi pasar cadangan batubara dan pasar produksi batubara sebelum dan setelah akuisisi berada pada tingkat konsentrasi rendah (spektrum I) dengan nilai HHI di bawah 1800;

23.3 Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Perkom No. 2 Tahun 2013, apabila nilai HHI kurang dari 1800 maka transaksi tersebut tidak mengubah struktur pasar yang telah ada sebelumnya;

23.4 Bahwa dengan demikian Komisi menilai bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap dampak praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat setelah pengambilalihan saham perusahaan PT

VERSI PUBLIK

Apira Utama, PT Bara Sejati dan PT Cahaya Alam oleh PT Bayan Resources Tbk.

KESIMPULAN

Berdasarkan Perkom No. 2 Tahun 2013, Komisi menilai tidak terdapat dugaan adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham perusahaan PT Apira Utama, PT Bara Sejati dan PT Cahaya Alam oleh PT Bayan Resources Tbk dengan pertimbangan sebagai berikut:

24. Bahwa nilai konsentrasi pasar untuk pasar cadangan batubara berada di bawah 1800, hal ini menunjukkan bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT Apira Utama, PT Bara Sejati dan PT Cahaya Alam oleh PT Bayan Resources Tbk tidak mengubah struktur pasar yang telah ada sebelum terjadi pengambilalihan saham;
25. Bahwa Pendapat Komisi hanya terbatas pada proses pengambilalihan saham perusahaan PT Apira Utama, PT Bara Sejati dan PT Cahaya Alam oleh PT Bayan Resources Tbk, apabila dikemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

PENDAPAT KOMISI

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan saham perusahaan PT Apira Utama, PT Bara Sejati dan PT Cahaya Alam oleh PT Bayan Resources Tbk.

Jakarta, 4 Maret 2014

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

VERSI PUBLIK

Ketua,

t.t.d

MUHAMMAD NAWIR MESSI.

SALINAN